



BUPATI POLEWALI MANDAR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 5 TAHUN 2013**

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT



BUPATI POLEWALI MANDAR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 5 TAHUN 2013**

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 8 huruf a, Pasal 26, Pasal 72 dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu diatur Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan Energi dan Mineral Kabupaten Polewali Mandar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Mineral Kabupaten Polewali Mandar.
7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelola dan perusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
8. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral, biji atau batuan dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang termasuk endapan-endapan alam.
9. Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
10. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

11. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
12. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
13. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang di didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.
14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan selanjutnya di singkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang di rencanakan pada lingkungan hidup yang di perlukan sebagai proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
16. Upaya Pengelolaan Lingkungan selanjutnya disingkat UKL dan upaya pemantauan lingkungan selanjutnya di singkat UPL adalah upaya yang di lakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.

17. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
18. Kegiatan pascatambang yang selanjutnya di sebut pascatambang adalah kegiatan perencanaan, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
19. Lahan bekas tambang adalah lahan wilayah IPR yang telah dilakukan penambangan sampai pada batas kedalaman, penggalian maksimal yang di perbolehkan.
20. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya di singkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
21. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.
22. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

23. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya di sebut WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis Nasional.
24. Iuran Produksi adalah nominal yang harus dibayarkan oleh pemegang IPR kepada Negara atas mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara yang tergali pada tiap tahapan kegiatan penambangan.
25. Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan operasi produksi pada suatu wilayah kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan pengelolaan pertambangan rakyat di maksudkan untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam pengendalian usaha pertambangan.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar dalam pengelolaan pertambangan rakyat dilakukan secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan

BAB III

WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Wilayah Pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- (2) Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 4

Wilayah Pertambangan terdiri dari :

- a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);
- b. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); dan
- c. Wilayah Pertambangan Nasional (WPN);

Pasal 5

Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati wajib diolah menjadi peta potensi mineral.

Pasal 6

Data dan informasi hasil eksplorasi yang dilakukan oleh Gubernur dan Bupati wajib diolah menjadi peta potensi/cadangan mineral.

Bagian Kedua**Wilayah Pertambangan Rakyat****Pasal 7**

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.

Pasal 8

WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah didalam Wilayah Pertambangan menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) huruf b berdasarkan peta potensi mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta peta potensi/cadangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 22

- (1) Pengawasan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dilakukan melalui :
 - a. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; dan/atau
 - b. verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dari pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang ditunjuk berwenang memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat.

BAB VI**PENYIDIKAN****Pasal 23 •**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkup Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pertambangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pertambangan tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pertambangan ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pertambangan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pertambangan;

BAB IV

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu

Jenis Pertambangan Rakyat

Pasal 12

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat digolongkan atas:
 - a. pertambangan mineral logam;
 - b. pertambangan mineral bukan logam;
 - c. pertambangan batuan; dan/atau
 - d. pertambangan batubara.
- (2) Wilayah kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 13

- (1) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan Bupati dengan memperhatikan kepentingan daerah.
- (2) Pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diutamakan bagi penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan atau koperasi.
- (3) Untuk memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), pemohon harus memenuhi:
- a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
- a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. fotocopy KTP;
 3. rekomendasi teknis dari Instansi/Badan Lingkungan Hidup;
 4. rekomendasi teknis dari Dinas PU Pengairan (diwilayah DAS);
 5. rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 6. rekomendasi dari Lurah/Desa; dan
 7. pasfoto 3 x 4, 2 (dua) lembar.
 - b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. fotocopy KTP;
 3. rekomendasi teknis dari Instansi/Badan Lingkungan Hidup;

4. rekomendasi teknis dari Dinas PU Pengairan (diwilayah DAS);
 5. rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 6. rekomendasi dari Lurah/Desa; dan
 7. pasfoto 3 x 4 2 (dua) lembar.
- c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
1. surat permohonan;
 2. fotocopy KTP;
 3. fotocopy akte Pendirian Perusahaan/Koperasi;
 4. fotocopy NPWP;
 5. rekomendasi teknis dari Instansi/Badan Lingkungan Hidup;
 6. rekomendasi teknis dari Dinas PU Pengairan (diwilayah DAS);
 7. rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 8. rekomendasi dari Lurah/Desa;
 9. pas foto 3 x 4 2 (dua) lembar; dan
 10. komoditas tambang yang dimohon.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:
- a. sumuran pada Izin Pertambangan Rakyat (IPR) paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;

- b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Pasal 15

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diberikan kepada :
- a. perseorangan paling banyak 1 (satu) ha;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) ha; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) ha.
- (2) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing satu tahun.

Pasal 16

- (1) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral dalam 1 (satu) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
- (2) Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain didalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) baru kepada Bupati.
- (4) Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 17

Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berhak :

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen dari Pemerintah Daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 18

Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) wajib :

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi teknis pengelolaan pertambangan yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati.

Pasal 19

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan rakyat;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. reklamasi dan pascatambang; dan
 - g. perencanaan dan penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan rakyat.

- (3) Bupati bertanggungjawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat yang dilakukan oleh pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat inspektur tambang dan membentuk tim pengawas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
- (3) Inspektur Tambang dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan usaha pertambangan kepada Bupati secara berkala disetiap 6 (enam) bulan.

- (2) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepian tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer logam dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
 - d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
 - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan di tambang; dan/atau
 - f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah di kerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Pasal 10

Dalam penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada masyarakat secara terbuka.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 11

- (1) Wilayah dalam Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah provinsi.
- (4) Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh pertimbangan.

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pertambangan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pertambangan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII**SANKSI****Bagian Kesatu****Ketentuan Administrasi****Pasal 24**

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 dan Pasal 19.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan rakyat; dan/atau
 - c. pencabutan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Bagian kedua**Ketentuan Pidana****Pasal 25**

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (6), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 26**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2006 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 24 Juni 2013

BUPATI POLEWALI MANDAR,



ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal, 27 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,



ISMAIL, AM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013 NOMOR 5